

**ETIKA BISNIS ONLINE SHOP DI KALANGAN MAHASISWA FEBI IAIN
LANGSA (ANALISIS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

Reuni Indah Putri
NIM: 4012015027

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ETIKA BISNIS ONLINE SHOP DI KALANGAN MAHASISWA FEBI IAIN
LANGSA (ANALISIS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM)**


REUNI INDAH PUTRI

NIM: 4012015027

**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah**

Langsa, Januari 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA

NIDN. 2029087501

Pembimbing II



Mutia Sumarni, MM

NIDN: 2007078805

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Dr. Syamsul Rizal, M.SI

NIP. 19781215 200912 1 002


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Etika Bisnis Online Shop Dikalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa (Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam)**” an. Reuni Indah Putri NIM. 4012015027 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa 3 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 07 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqsyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I



Dr. Abdul Hamid, MA

NIP: 197307312008011007

Penguji II



Mutia Sumarni, MM

NIDN:2007078805

Penguji III



Dr. Safwan Kamal, M.E.I

NIP: 197812152009121002

Penguji IV



Fakhrizal, Lc. MA

NIP:198502182018011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam

IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M.CL

NIP: 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reuni Indah Putri
NIM : 4012015027
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 18 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan
Langsa Barat, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Etika Bisnis Online Sshop Di Kalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa (Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam)**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Januari 2023

Yang membuat pernyataan


86FAKX191679597
REUNI INDAH PUTRI

MOTTO

Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya

(Rasulullah saw)

Orang tidak pernah menilai apa yang kamu mali tapi orang selalu menilai apa yang kamu selesaikan

(Tedy Setiawan)

Karakteristik penting seorang pengusaha yang pertama adalah keberanian bukan kepintaran

(Nadiem Makarim)

Keterlambatan bukan berarti akhir dari sebuah perjalanan, tetaplah berjuar mengejar ketertinggalan dan perbaiki segala hal agar tidak terulang

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ayah dan Ibu Tercinta...

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah kalian berikan kepada saya.

Dosen Pembimbing

Kepada Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mutia Sumarni, MM selaku dosen pembimbing II penulis. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang selama ini telah diberikan kepada saya dengan tulus dan ikhlas.

ABSTRAK

Etika bisnis dalam jual beli dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Etika dalam jual beli sangatlah penting mengingat maraknya kecenderungan berbisnis yang tidak sehat yang terjadi pada pelaku bisnis tak terkecuali pada umat muslim. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui etika bisnis *online shop* dikalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa dan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Mahasiswa FEBI IAIN Langsa dalam penjualan melalui *online shop* ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*. Subjek pada penelitian ini yaitu informan dan responden yang berjumlah 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa FEBI IAIN Langsa lebih memilih berjualan via online shop karena dirasa lebih mudah dan praktis. Mereka juga tidak membutuhkan modal besar untuk membuka usaha layaknya berjualan dengan membuka toko. Selain itu, cakupannya juga lebih luas. Mereka menggunakan Instagram, facebook dan whatsapp untuk promosi barang dagangan mereka. Sebelum menjual barang kepada pembeli, mereka selalu memberi tahu spesifikasi dan detail barang yang mereka jual, tujuannya agar konsumen tidak merasa kecewa dengan barang yang dibeli. Etika bisnis Islam yang diterapkan mahasiswa FEBI IAIN Langsa yang berjualan online telah mencapai semua prinsip yang ada, yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Mereka menjual barang sudah sesuai dengan apa yang dibenarkan dalam Islam dan tidak merugikan orang lain.

Kata Kunci: Online Shop, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

Business ethics in buying and selling can be interpreted as a set of principles and norms in which business people must have a commitment to transact, behave, and relate to achieve their business goals safely. Ethics in buying and selling is very important considering the prevalence of unhealthy business tendencies that occur in business people, including Muslims. The purpose of this study was to determine the online shop business ethics among FEBI IAIN Langsa students and to determine the application of business ethics by FEBI IAIN Langsa students in selling through online shops from the perspective of Islamic business ethics. This study uses a descriptive qualitative approach and the type of research used is field research. The subjects in this study were informants and respondents, totaling 5 people. The results of this study indicate that FEBI IAIN Langsa students prefer selling via online shops because they find it easier and more practical. They also do not need large capital to open a business like selling by opening a shop. In addition, the scope is also wider. They use Instagram, Facebook and WhatsApp for the promotion of their merchandise. Before selling goods to buyers, they always tell the specifications and details of the goods they are selling, the aim is so that consumers do not feel disappointed with the goods purchased. Islamic business ethics applied by FEBI IAIN Langsa students who sell online have achieved all existing principles, namely unity, free will, responsibility, and truth. They sell goods according to what is justified in Islam and do not harm other people.

Keywords: Online Shop, Islamic Business Ethics.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Etika Bisnis Online Shop Di Kalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa (Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam)”** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar, MCL, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA., selaku Pembimbing I bagi penulis.
4. Ibu Mutia Sumarni, MM., selaku Pembimbing II bagi penulis.
5. Orang tua tercinta serta keluarga yang telah memberikan dukungan materi dan moril kepada penulis. Terima kasih atas nasehat serta motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
6. Teman-teman Mahasiswa/i Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa dan seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT. untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan Skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, panneliti mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, kepada Allah SWT. kita berserah diri. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, Januari 2023

Penulis

REUNI INDAH PUTRI

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Zukara = ذَكَرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سَأَلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Talḥah = طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr = الْبِرُّ

al-Ḥajj = الْحُجُّ

Nu'imma = نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasn Penelitian.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah.....	7
1.6 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Respon.....	10
2.1.1 Pengertian Respon	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Repon	11
2.2 Bank Syariah	12

2.2.1	Pengertian Bank Syariah	12
2.2.2	Karakteristik Bank Syariah.....	13
2.2.3	Sumber-Sumber Dana Bank Syariah.....	13
2.2.4	Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	14
2.2.5	Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah	16
2.2.6	Produk-Produk Syariah.....	17
2.3	Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018	24
2.4	Kerangka Teori.....	25
2.5	Penelitian Terdahulu	25
BAB III	METODE PENELITIAN	33
3.1	Metode Penelitian.....	33
3.2	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.4	Sumber Data Penelitian	34
3.5	Subjek Penelitian.....	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data	36
3.7	Teknik Analisa Data.....	38
3.8	Uji Keabsahan Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	44
4.1	Gambaran Umum Penelitian	44
4.1.1	Sejarah Singkat Kota Langsa	44
4.1.2	Visi dan Misi.....	47
4.2	Respon Masyarakat Kota Langsa Pasca Penerapan	

Qanun Nomor 11 Tahun 2018.....	51
4.3 Respon Masyarakat Kota Langsa Terkait Bank Syariah Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018.....	55
4.4 Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Etika bisnis dalam jual beli dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang pembisnis atau pekerja khususnya dalam jual beli.¹

Landasan norma dan moralitas umum yang berlaku dalam jual-beli merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya.² Yang mendorong suatu perilaku bisnis tidak hanya bersumber dari hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja, tetapi juga nilai moral dan etika juga yang menjadi suatu acuan penting yang seharusnya dijadikan sebagai landasan suatu kebijakan dalam jual beli atau berbisnis.

Etika dalam jual beli sangatlah penting mengingat maraknya kecenderungan berbisnis yang tidak sehat yang terjadi pada pelaku bisnis tak terkecuali pada umat muslim. Islam telah mengatur sedemikian rupa terkait bagaimana nilai baik atau ma'ruf dan nilai buruk atau mungkar secara universal tidak terkecuali dalam konteks etika bisnis Islam. Hal ini sesuai dengan perintah

¹ Faisal Badroen, et . al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta : Kencana, 2007), h.15.

² Muslich, *Etika Bisnis Islami* Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif (Yogyakarta, Ekonisia, 2004), h. 9.

Allah kepada manusia dalam melakukan perbuatan ma'ruf dan menghindari perbuatan mungkar atau jahat dalam Al-Qur'an surat Ali I'mran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran: 104).³

Dalam Etika bisnis jual beli secara Islami selalu berpedoman pada dua keuntungan yakni keuntungan duniawi danukhrawi, yang di dalam Al- Qur'an dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman.⁴ Pertama, bisnis yang menguntungkan terdapat tiga elemen dasar, yaitu: a) mengetahui investasi yang paling baik; b) membuat suatu keputusan yang logis, sehat dan masuk akal; dan c) mengikuti perilaku yang baik. Kedua, bisnis yang merugi merupakan bisnis tidak ada atau kekurangan elemen dari bisnis yang menguntungkan. Ketiga, pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Yang dalam hal ini semua perilaku manusia akan disorot dan direkam oleh Allah SWT. Maka dari itu, apapun yang dilakukan akan mendapatkan pahala (*reward*) dan sebaliknya dari Allah SWT. Jadi dapat dimaknai bahwa dalam berbisnis yang dikatakan etika ini sangatlah luas mencakup segala yang berkaitan dengannya yang secara umum dapat dimaknai bahwa etika bisnis dalam Islam yakni mengatur perpindah barang dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi secara sah, halal lagi baik bagi seluruh pihak yang terkait.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al- Quran Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota), h. 93.

⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana , 2013), h. 12.

⁵ Syaifullah M.S, ”Etika Jual Beli Dalam Islam” dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika* , Vol. 11, No.2, Desember 2014, h. 375.

Etika dalam jual beli tentunya tidak hanya berlaku untuk jual beli secara langsung (*offline*) saja akan tetapi juga berlaku untuk jual beli secara *online* yang merupakan inovasi baru dalam dunia jual beli sebagaimana yang sedang diminati oleh banyak masyarakat. Jual beli *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang mana dapat melakukan transaksi tanpa bertatap muka langsung namun hanya melakukan transfer data melalui dunia maya dengan bantuan internet yang terjadi antara dua belah pihak yaitu penjual dan juga pembeli.⁶

Jual beli *online* secara khusus tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an tetapi selama ini berpedoman pada hukum jual beli secara global maka tidak dilarang dalam Islam, asalkan tidak terdapat unsur-unsur seperti riba, kezaliman, monopoli dan penipuan sebagaimana yang termasuk dalam larangan jual beli pada umumnya yang diatur dalam Islam. Terlebih lagi transaksi yang terdapat dalam jual beli *online* tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli secara langsung, yang mana jual beli tersebut jugatidak terlepas dari rukun dan syarat sahnya jual beli itu sendiri hanya saja jual beli *online* dianggap prosesnya lebih praktis, cepat dan mudah.⁷

Sistem pesanan dengan pembayaran dimuka dalam jual beli *online* jika dilihat secara fiqh muamalah sama dengan sistem jual beli as-salam. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal transaksi pembayaran yang dilakukan diawal dan penyerahan barang terakhir. Hal ini menjadi pedoman dalam jual beli *online* yang

⁶ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online" dalam *Jurnal At- Tijaroh*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2015, h. 8-9.

⁷ *Ibid.*,

diperbolehkan dalam Islam.⁸ Adapun syarat-syarat mendasar dibolehkannya jual beli secara *online* diantaranya, tidak melanggar ketentuan Syari'at agama, terjadi kesepakatan perjanjian antara penjual dan pembeli jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan, adanya kontrol sanksi dan aturan hukum yang jelas dan tegas dari pemerintah sebagai lembaga yang berkompoten untuk menjamin kebolehan berbisnis *online* tersebut.⁹ Kemudian adapula karakter-karakter yang mencakup bisnis *online* itu sendiri sebagaimana menurut Tira Nur Fitria dalam artikelnya "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*", karakter bisnis *online* yakni, terjadinya transaksi antara kedua belah pihak, adanya pertukaran barang /jasa/informasi, dan Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.¹⁰

Hal-hal terkait aturan-aturan tersebut haruslah diperhatikan oleh para Penjual *online shop* yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat termasuk Mahasiswa. Para Mahasiswa selain memiliki kegiatan yang berkaitan dengan perkuliahan, banyak juga diantara mereka yang sudah mulai memasuki dunia bisnis baik itu bisnis secara *online* maupun *offline* . Memulai bisnis merupakan kegiatan sampingan seorang mahasiswa bahkan menjadi sumber pendapatan utama bagi para Mahasiswa tersebut dalam meraih pendapatan secara *financial*.

Berbicara tentang Mahasiswa melakukan kegiatan bisnis yang peneliti wawancarai ada beberapa mahasiswa FEBI IAIN Langsa yang lebih tertarik menjalankan usaha bisnis secara *online* dari pada *offline*, mereka beranggapan

⁸ *Ibid.*,

⁹ Tira Nur Fitria, "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No.01, Maret 2017, h. 60.

¹⁰ *Ibid.*, h. 55.

bahwa waktu seorang mahasiswa yang masih harus fokus pada mata kuliah dan kegiatan perkuliahan lainnya yang harus dipenuhi sangatlah sulit untuk dibagikan jika harus berbisnis secara langsung. Peneliti menemukan bahwa hal-hal yang menjadi suatu daya tarik mahasiswa melakukan bisnis melalui *Online Shop* dikarenakan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja yakni mahasiswa hanya perlu menggenggam *smartphone* yang terkoneksi dengan internet untuk menjalankan bisnisnya, tanpa perlu menetap disuatu tempat usaha dalam menjajakan produk yang diperjual-belikan. Hal tersebut dapat dilakukan sembari menunggu dosen ataupun saat menunggu pergantian mata kuliah sekalipun, dan para mahasiswa dapat melakukan segala kegiatan perkuliahan tanpa ada beban terkait pembagian waktu antara berbisnis dan kuliah. Bisnis seperti ini sangat mudah dilakukan dan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan para Mahasiswa.¹¹

Berdasarkan hasil observasi, salah satu mahasiswa penjual *online shop* di FEBI IAIN Langsa yaitu Ade Rahayu menjelaskan bahwa dalam menjalankan bisnis *online* tersebut tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, terdapat beberapa tahap yaitu awalnya harus mempromosikan terlebih dahulu atau menawarkan produk dengan cara memajang gambar maupun video produk yang ingin diperjual-belikan secara *online* melalui sosial media seperti Instagram, WahtsApp, Facebook dan lain sebagainya, hingga terjadinya pemesanan atau permintaan atas produk tersebut. Dalam mempromosikan produk jika barangnya ada pada saat itu juga maka langsung diproses pengirimannya jika ada yang berminat atau ingin membeli barang tersebut, Namun jika barang belum ada atau

¹¹ Hasil Observasi dengan Ade Rahayu, Mahasiswa FEBI IAIN Langsa, pada tanggal 20 Februari 2022.

terkadang penjual tersebut menjadi *reseller* maka pemesanan barang dilakukan dengan sistem PO (*Purchase Order*) yaitu pembelian pesanan yang dibuka selama satu minggu misalnya, jadi mereka yang memesan dikumpulkan terlebih dahulu hingga batas waktu yang telah diberitahukan dan barulah diproses pengiriman barang tersebut. Jika sistem PO ini pembeli diharuskan membayar setengah atau sekaligus produk yang ingin dibelinya terlebih dahulu.¹²

Mahasiswa FEBI pastinya sudah mendapatkan bekal terkait pengetahuan dalam etika berbisnis yang dianjurkan dalam Islam melalui beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan berbisnis. Pengetahuan tersebut mestinya tidak hanya dijadikan hanya sekedar teori saja namun haruslah diterapkan dalam kegiatan berbisnis mereka, karena mereka adalah pelaku ekonomi Islam. Terlebih lagi pada bisnis *online shop* yang berpotensi besar terjadinya kecurangan.

Walaupun bisnis *online shop* sangat diminati karena kepraktisannya, tetap saja bisnis *online shop* ini memiliki banyak kendala dalam praktiknya, misalnya ketidaksesuaian antara produk yang sampai ke tangan pembeli dengan apa yang terdapat di gambar atau informasi terkait gambar tersebut.¹³ Sering sekali pembeli dibuat kecewa terhadap hal ini contohnya pada penjual pakaian, pada gambar dinyatakan suatu ukuran, warna dan bahan secara detail, namun pada saat barang tersebut sampai ukuran dan bahan sangat berbeda dengan apa yang dideskripsikan penjual pada saat memasarkan produknya. Jika hal ini terjadi maka pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut karena penjual biasanya memakai sistem

¹² Hasil observasi dengan Ade Rahayu, Mahasiswa Penjual *Online Shop* di FEBI IAIN Langsa, pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 10.30 Wib.

¹³ Radome Monitorir Napitupulu, *Pandangan....*, h. 134

“*keep no canceled*” yang berarti jika sudah memesan barang maka tidak boleh dibatalkan.

Kemudian permasalahan selanjutnya ada pada ketidakjelasan status penjual. Kejelasan status ini sangatlah penting dan harus diperhatikan oleh para penjual terkait statusnya. Apakah sebagai penjual sekaligus pemilik, atau sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga memiliki wewenang untuk menjual produk tersebut, ataukah hanya sebagai orang yang menawarkan jasa pengadaan suatu produk atau hanya seorang penjual yang tidak memiliki barang namun dapat mengadakan barang yang diinginkan oleh calon pembeli.¹⁴ Seringnya penjual tidak menjelaskan statusnya tersebut memicu terjadinya hal-hal yang menjadi pertikaian antara pembeli dan penjual, misalnya saja penjual tidak mengatakan bahwa ia bukan pemilik barang namun dapat mengadakan barang tersebut sehingga ketika barang tersebut tidak sampai kepada penjual ia baru mengatakan bahwa ia tidak memiliki barang dan mentransfer kesalahan tersebut kepada pemilik barang yang sebenarnya. Hal inilah yang memicu terjadinya pertikaian antara penjual dan pembeli.

Masalah lain yang sering ditemukan dalam jual beli secara *online* ini adalah terkait kejujuran dalam memasarkan produknya. Sering sekali penjual hanya mengatakan hal-hal positif saja dan menyembunyikan kekurangan yang ada padahal kekurangan tersebut jelas adanya. Kemudian terkait kejujuran lain yaitu penjual sengaja membayar orang lain untuk memuji, atau mengada-ngada hal

¹⁴ *Ibid.*, h. 136.

yang sebenarnya tidak benar adanya agar pembeli tertarik membeli produk si penjual karena hal tersebut.

Berdasarkan fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai etika dalam berbisnis *online* para mahasiswa dan melihat kesesuaiannya sebagaimana bisnis yang telah dianjurkan dalam Islam. Sehingga dari permasalahan di atas, peneliti tergugah untuk mengangkat judul **“Etika Bisnis Online Shop di Kalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa (Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam)”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan di kalangan mahasiswa FEBI IAIN Langsa yang memiliki usaha online shop dan akan membahas etika bisnis Islam yang mereka terapkan dalam menjalankan usaha mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pokok yang telah disampaikan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana etika bisnis *online shop* dikalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa?
- b. Bagaimana penerapan etika bisnis Mahasiswa FEBI IAIN Langsa dalam penjualan melalui *online shop* ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui etika bisnis *online shop* dikalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa.
- b. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Mahasiswa FEBI IAIN Langsa dalam penjualan melalui *online shop* ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan pengetahuan mengenai etika bisnis Islam dalam berjualan online shop di kalangan mahasiswa.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai etika bisnis Islam dalam berjualan online shop, serta juga menjadi masukan dan pertimbangan bagi para penggunanya.

1.5 Penjelasan Istilah

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dengan memberi penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada dari judul pada penelitian ini. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman interpretasi isi

keseluruhan pada penelitian. Adapun penjelasan istilahnya seperti tercantum sebagai berikut:

a. Etika Bisnis

Etika merupakan suatu panduan dari perilaku tertentu yang dapat digolongkan sebagai suatu perilaku yang bermoral atau tidak bermoral.¹⁵ Etika Bisnis diartikan sebagai aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang formal maupun informal.¹⁶

Jadi etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu penerapan etika yang mencerminkan suatu moralitas secara umum yang diterapkan dalam melakukan transaksi bisnis oleh para pelaku bisnis.

b. Online Shop

Online Shop atau toko *online* adalah suatu wadah dalam proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui *display* dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya.¹⁷

¹⁵ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 103.

¹⁶ *Ibid.*, h. 3.

¹⁷ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No.01, Maret 2017, h. 60.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini saling memiliki substansial mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Sistematika penyusunan skripsi ini saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan merupakan pemaparan tentang permasalahan yang terjadi yang menjadi fokus kajian penelitian. Dalam bab ini dipaparkan beberapa persoalan mendasar yakni: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: berisi tentang landasan teori yang mencakup teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori yang terkait pada bab ini adalah etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha online shop, kerangka teori dan penelitian terdahulu.

BAB III: berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan uji keabsahan data.

BAB IV: bab ini berisi hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, etika bisnis *online shop* dikalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa, dan penerapan etika bisnis Mahasiswa FEBI IAIN Langsa dalam penjualan melalui *online shop* ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam.

BAB V: penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa

Awalnya IAIN Langsa ini didirikan dalam bentuk Lembaga Institut Agama Islam (IAI) Zawiyah Cot Kala Langsa yang meliputi tiga Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah. Pembukaan kuliah pertama sekali pada tanggal 14 Oktober 1980 hanya diresmikan 2 (dua) Fakultas, Fakultas Tarbiyah yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah yaitu Jurusan Penerangan Agama sampai tingkat sarjana muda. Pada tahun 1981 dibentuk Yayasan dengan Akte Notaris No. 7 tanggal 21 Juli 1981 dan pada tahun 1982 dalam kunjungannya Menteri Agama Republik Indonesia ke Langsa (H. Alamsyah Ratu Perwiranegara) dalam rangka peresmian Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh oleh pengurus Yayasan menyampaikan Surat Pemohonan Terdaftar IAI Zawiyah Cot Kala Langsa, maka pada tahun 1983 keluarlah SK Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI untuk terdaftarnya dengan SK Nomor: Kep/E/III/PP.00.2/1303/83 tanggal 16 April 1983, dan kemudian pada tahun 1988 dengan keputusan Menteri Agama RI, maka IAI Zawiyah Cot Kala Langsa terdaftar s/d jenjang S-1 dengan SK Menteri Agama RI Nomor : 219 Tahun 1988 tanggal 1 Desember 1988, kemudian sejak tahun 1997 berubah bentuk menjadi STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam).⁷³

⁷³ <https://www.iainlangsa.ac.id/id/pages/sejarah-kampus> diakses pada tanggal 10 November 2021

Dalam proses kegiatan akademik dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang, baik dilihat dari segi prestasi mahasiswa, tenaga pengajar, jumlah mahasiswa maupun peran aktif dan keberhasilan dalam bidang-bidang lainnya, maka sejak tahun 2000 lembaga ini mendapat peningkatan status menjadi Status Diakui berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: E/36/2000 tanggal 20 Maret 2000, yang memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)/Tarbiyah dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)/Dakwah. Kemudian sejak tahun 2001, STAI Zawiyah Cot Kala Langsa berupaya mengembangkan lembaga dengan membuka Program Diploma Dua (D-II) Jurusan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).⁷⁴

Perkembangan yang lebih menggembirakan yaitu Pada akhir tahun 2006 keluarlah Perpres Nomor 106 Tahun 2006 Tanggal 28 Desember 2006 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.⁷⁵

Penegerian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa di samping akan berdampak positif bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman juga akan mendorong solidaritas nasional dan memperkokoh integritas bangsa, karena adanya lembaga pendidikan Islam yang secara loyal mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan agama, selain itu

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

penegerian ini juga akan melahirkan kebanggaan dikalangan umat Islam Aceh, hal mana sangat positif bagi langkah-langkah penyelesaian konflik secara damai.

Perubahan status dari STAIN ke IAIN merupakan bentuk responsif kebutuhan pendidikan masyarakat di bidang pendidikan agama. Juga mempercepat peningkatan sumber daya manusia yang bernuansa Islami, serta memperluas akses pendidikan tinggi Islam yang memiliki standar. Selain itu, dengan status IAIN tersebut, juga akan lebih meningkatkan pembangunan keagamaan bagi masyarakat Aceh, khususnya Kota Langsa. Serta meningkatkan kualitas penerapan syariat Islam di berbagai aspek kehidupan sesuai dengan kualitas intelektual SDM yang ada.⁷⁶

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu fakultas baru yang ada di lingkungan kampus IAIN Langsa. Fakultas ini baru beberapa tahun dibangun untuk beberapa program studi di bidang Ekonomi Islam, seperti Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Program studi Ekonomi Syariah diluncurkan pada sekitar tahun 2015 dengan mahasiswa sebanyak 112 orang. Berikut merupakan data mahasiswa program studi Ekonomi Syariah tahun 2015-2018.

⁷⁶ [*Ibid.*](#)

Tabel 4.1**Jumlah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2015-2018**

No	Angkatan	Jumlah Mahasiswa
1	2015	112
2	2016	130
3	2017	134
4	2018	135

4.2 Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**4.2.1 Visi**

“Menjadi Pusat Keunggulan dalam Pengembangan dan Pengkajian Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang berkarakter rahmatan lil ‘alamin di Tahun 2031”.

4.2.2 Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, tekun, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha dan memiliki integritas dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu Ekonomi yang berwawasan keIslaman, serta mampu menjadi warga dunia yang bertanggungjawab.
- b. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, mutu pembelajaran, mutu penelitian, serta mutu pelayanan pendidikan ilmu Ekonomi dan bisnis Islam di dalam dan luar lingkungan IAIN Langsa, didukung oleh sistem tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan.

- c. Menjalinkan kerjasama nasional dan internasional dalam pengkajian dan penerapan ilmu Ekonomi dan bisnis Islam berorientasi pada potensi kultur Aceh untuk *rahmatan lil 'alamin*.

4.3 Etika Bisnis Online Shop Di Kalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa

Online shop atau yang sering atau lazim disebut sebagai toko *Online* merupakan sarana berjualan produk dimana toko *online* ini dijadikan sebagai tempat memajang barang dagangannya di internet.⁷⁷ Keberadaan *online shop* membuat proses jual beli menjadi lebih praktis karena pembeli tak perlu datang ke toko untuk memilih atau memesan produk yang diinginkan namun cukup memesan dan menyelesaikan transaksinya secara *online* saja.

Seperti halnya pada mahasiswa FEBI IAIN Langsa. Mereka lebih memilih melakukan kegiatan usaha via online shop karena banyaknya kemudahan yang mereka dapatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Dea Riswana, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, ia mengatakan:

“Saya menjual skincare, seperti handbody dan bibit pemutih. Saya sudah menjalankan usaha ini sekitar kurang lebih 1,5 tahun. Saya lebih memilih berjualan via online shop karena menurut saya lebih banyak menawarkan kemudahan dan saya juga tidak membutuhkan modal yang begitu besar untuk memulai usaha ini. Saya menggunakan instagram dan whatsapp sebagai sarana promosi barang jualan saya. Kalau kendala biasanya terkadang ada customer yang sudah pesan namun saat barang sudah ready, mereka tidak ambil barang tersebut dan bahkan tidak ada kabarnya sama sekali. Dengan begitu saya harus menjual lagi barang tersebut dengan yang lain. Syukur kalau ada yang minat dan mau beli barang itu, kalau tidak ada ya saya yang rugi.”⁷⁸

⁷⁷ Noorlaily Fitdiarini, “Kepercayaan Pelanggan Untuk Melakukan Online Shopping dan Dampaknya Terhadap Minat Beli Ulang.” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.18, No.3, Desember 2015, h. 298-299.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Dea Riswana, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 10:25 wib

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Putri Sapryana, mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa yang juga berjualan via online shop. Ia menyatakan:

“Saya menjual berbagai jenis makanan dan Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Saya biasanya lebih banyak promosi di sosial media karena jangkauannya lebih luas dari pada berjualan biasa. Saya biasanya menggunakan instagram dan whatsapp sebagai sarana jualan. Kalau kendala Alhamdulillah belum ada, paling bahan baku saja yang terkadang susah didapat.”⁷⁹

Tak hanya Dea dan Putri yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana bisnis yang mereka miliki. Futryana Enyta, Mahasiswa program studi Perbankan Syariah juga menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Ia mengatakan:

“Saya menjual berbagai macam produk, seperti skincare dan kebutuhan lainnya. Saya menjalankan usaha ini kurang lebih sudah 2 tahun. Saya memilih untuk berjualan online karena jangkauan penjualannya lebih luas dan juga lebih menghemat modal usaha. Saya biasanya berjualan dan promosi barang jualan saya melalui instagram dan whatsapp. Saya selalu posting di media sosial sebagai promosi. Kalau kendala yang pernah saya alami ada yang pesan skincare 3 paket, memang sih sudah kasi dp dan itupun tidak banyak juga dp nya. Pada saat barangnya sudah selesai semua malah orangnya tidak ada kabar sama sekali dan di situ saya mengalami kerugian dan modal saya juga habis di situ.”⁸⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ade Rahayu, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah yang juga memilih untuk berjualan melalui online. Ia mengatakan:

“Saya menjual semua barang, mulai dari pakaian, aksesoris, sepatu, sandal, dan masih banyak lagi. Saya merupakan salah satu reseller dari

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Putri Sapryana, mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11:00 wib

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Futry Enyta, mahasiswa program studi Perbankan Syariah pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11:45 wib

Barang-barang yang biasanya dibutuhkan banyak orang, itulah yang saya jual. Usaha saya ini sudah kurang lebih 5 tahun. Saya memilih berjualan online karena lebih mudah dan menghemat waktu saya. Apalagi saya juga masih kuliah, jadi masih ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Kalau online kan saya tidak perlu buka toko untuk memulai usaha ini, modalnya juga lebih kecil. Saya berjualan melalui instagram dan whatsapp, karena kalau cuma di whatsapp saja, jangkauannya tidak seluas seperti di instagram. Jadi saya memilih dua-duanya untuk berjualan. Kalau kendala biasanya ada yang komplain mengenai barangnya tidak baguslah, ada cacatnya, jadi kadang pembeli tidak mau ambil barang itu. Ya namanya juga online ya, pasti ada kurang ada lebih, dan kalau sudah kayak gitu, ya mau gimana lagi? Saya harus mengganti dengan yang baru.”⁸¹

Hal lain juga dirasakan oleh Siti Guzaima yang mengatakan:

“Saya menjual bergabai macam kebutuhan dan sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Saya berjualan online karena lebih praktis dan mudah bagi saya. Cakupan penjualannya juga lebih luas. Saya menggunakan whatsapp dan facebook dalam sarana promosi jualan saya. Kendala yang sering saya hadapi biasanya ada pembeli yang tidak ambil barang padahal sudah dipesan, jadi dengan begitu modal saya tertahan. Syukur kalau ada orang lain yang mau beli barang itu, kalau tidak ada ya terpaksa untuk pemakaian sendiri, nah itu kalau untuk pakaian. Kalau untuk makanan kendala yang ada biasanya banyak orang lain yang menjual makanan yang sama seperti yang saya jual. Namun walaupun begitu, Alhamdulillah saya sudah punya pelanggan tetap jadi tidak perlu khawatir.”⁸²

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini menjual barang-barang yang biasanya dibutuhkan konsumen seperti pakaian, jam, tas, makanan, dan lain sebagainya. Usaha yang mereka jalankan sudah berjalan sekitar 1 tahun-5 tahun lamanya. Mereka lebih memilih berjualan online karena dirasa lebih mudah dan praktis. Mereka juga tidak membutuhkan modal besar untuk membuka usaha layaknya berjualan dengan membuka toko. Selain itu, cakupannya juga lebih luas. Mereka menggunakan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ade Rahayu, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 11:15 wib

⁸² Hasil wawancara dengan Siti Guzaima, mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 14:00 wib

instagram, facebook dan whatsapp untuk promosi barang dagangan mereka. Kendala yang pernah mereka alami yaitu pembeli yang telah memesan barang namun tidak diambil pada saat barang yang dipesan sudah ready. Karena metode pembayaran yang mereka terapkan tidak bayar diawal, akibatnya modal yang mereka tertahan dan mereka harus menjualkan barang tersebut dengan orang lain. Namun jika tidak ada yang mau barang tersebut, mereka terpaksa menggunakannya untuk pribadi. Sebelum menjual barang kepada pembeli, mereka selalu memberi tahu spesifikasi dan detail barang yang mereka jual, tujuannya agar konsumen tidak merasa kecewa dengan barang yang dibeli. Selain itu juga jika terdapat kekurangan mengenai barang tersebut dan disebabkan oleh penjual, mereka akan bertanggung jawab dengan mengganti barang tersebut.

Bisnis merupakan kegiatan untuk memperoleh keuntungan. semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian.⁸³

4.4 Penerapan Etika Bisnis Mahasiswa FEBI IAIN Langsa Dalam Penjualan Melalui *Online Shop* Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam Islam, jual beli dihalalkan selagi mekanismenya masih dalam ketentuan syariat Islam. Proses jual beli merupakan sesuatu yang halal dan di perbolehkan dalam Islam. Tentu saja dengan syarat tidak berlaku curang, karena berlaku curang sama saja memakan harta orang lain, dan

⁸³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20

termasuk jalan kebathilan yang diharamkan oleh Allah SWT. Proses jual beli yang diperbolehkan adalah tentunya dengan berlaku adil dan jujur, serta atas dasar suka sama suka dan tak ada unsur paksaan dalam jual beli.⁸⁴

Seluruh kegiatan muslim tidak boleh semata-mata hanya berorientasi pada sejumlah keuntungan material yang diperoleh, melainkan juga harus memperhatikan aturan-aturan atau nilai etika yang dianjurkan oleh syariah Islam. Baik yang berkaitan dengan tujuan dan motivasi bekerja, cara menjalankannya, maupun dalam hal penggunaan hasil kerja yang diperoleh dari setiap pekerjaannya. Agar dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan sukses dan sejalan dengan syariah, maka seseorang muslim harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di dunia usaha, memahami berbagai aturan, prinsip-prinsip dan pesan-pesan moral syariat terkait dengan kegiatan perekonomian.⁸⁵

Maka dari pada itu didalam berbisnis harus dilandasi oleh etika bisnis Islam baik aturan-aturan, maupun ketentuan dasar dalam berbisnis. Adapun ketentuan dasar tersebut adalah kesatuan (Tauhid), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas (Ikhtiyar), tanggung jawab (Fardh), kebenaran (kebaikan dan kejujuran).

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Dalam konsep kesatuan, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini maka etika bisnis menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan yang sangat penting, karena semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik

⁸⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: 2012, h. 122.

⁸⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam.....*, h. 47

Allah secara absolute. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil, sehingga akan terjalinnya tali persaudaraan antara sesama manusia.⁸⁶

Penjelasan di atas serupa dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang mengatakan:

“Saya menjual barang-barang dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh pembeli, terkhusus mahasiswa. Saya tidak mengambil keuntungan lebih dari barang tersebut, hanya sedikit saja keuntungan yang saya dapatkan. Namun hal itu tidak menjadi masalah, yang terpenting apa yang saya jual banyak yang beli.”⁸⁷

Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana bisnis yang mereka miliki telah mencapai kesatuan yang seperti dijelaskan di atas. Mereka memberikan harga pada setiap barang yang mereka jual dengan sepantasnya dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Mereka juga selalu menjaga sikap kepada calon pembeli agar merasa nyaman dan meningkatkan loyalitas pembeli kepada mereka.

b. Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan atau keadilan dalam berbisnis secara tegas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar para pelaku bisnis menyempurnakan takaran bila menakar, dan menimbang dengan neraca yang

⁸⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Dea Riswana, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 10:25 wib

benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik yang membawa akibat yang baik pula. Selain itu manusia yang melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku adil dan dengan berlandaskan pada syariat Islam. Dalam ketentuan ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Karena keseimbangan adalah konsep adil, jujur dalam transaksi, tidak merugikan dan tidak pula dirugikan.⁸⁸

Penjelasan di atas serupa dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa yang mengatakan:

“Saya berjualan kepada siapa saja yang mau beli jualan saya. Apalagi saya menjual makanan kan, pastinya siapa saja bisa membeli. Dan untuk harga maupun isi dari makanan tersebut juga semuanya sama, tidak ada yang saya beda-bedakan agar tidak pilih kasih kepada pembeli.”⁸⁹

Prinsip keadilan yang diterapkan oleh mahasiswa FEBI IAIN Langsa yaitu tidak membedakan antara pembeli yang satu dengan yang lainnya. Mereka tetap menjual barang dengan harga yang sama kepada siapapun agar tidak ada yang merasa dirugikan.

c. Kehendak Bebas (Ikhtiyar)

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Kehendak bebas dalam hal ini didasarkan pada kaidah yang dimana pada dasarnya dalam mu’amalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang

⁸⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam.....*, h. 37

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Putri Sapryana, mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11:00 wib

tidak ada dalil yang melarangnya.⁹⁰ Dalam pandangan Islam manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih diantara pilihan-pilihan yang beragam. Dengan kehendak bebasnya yang relatif , manusia bisa saja jatuh pada pilihan yang benar dan pada saat yang lain pada pilihan yang salah. Hanya saja, dalam Islam anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang benar, Inilah etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.⁹¹

Penjelasan di atas serupa dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh mahasiswa program studi Perbankan Syariah IAIN Langsa yang mengatakan:

“Saya menjual barang kepada siapa saja yang mau beli ataupun minat dengan apa yang saya jual. Saya tidak pernah memaksakan orang lain untuk harus membeli barang yang saya jual. Karena bagi saya selain tidak baik, hal itu juga bisa memunculkan pandangan yang buruk juga dari orang lain untuk saya makanya saya tidak pernah memaksakan siapapun termasuk teman dekat saya.”⁹²

Prinsip kehendak bebas yang diterapkan oleh mahasiswa FEBI IAIN Langsa yaitu mereka tidak pernah memaksa calon pembeli untuk harus membeli barang yang mereka jual. Mereka selalu memberikan kebebasan kepada siapapun yang akan membeli barang mereka. Apabila pembeli tidak jadi membeli barang mereka, mereka tidak akan memaksakannya atau menawarkan produk lain yang mereka jual agar pembeli tetap harus membeli barang yang mereka jual.

⁹⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*....., h. 87

⁹¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoris dan Praktis*....., h.22

⁹² Hasil wawancara dengan Futry Enyta, mahasiswa program studi Perbankan Syariah pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11:45 wib

d. Tanggung Jawab

Islam menaruh penekanan yang sangat besar pada konsep tanggung jawab, tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya. Dimana manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakannya terhadap orang lain. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia bahkan yang paling penting adalah kelak dihadapan Tuhan.⁹³

Penjelasan di atas serupa dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang mengatakan:

”Biasanya kalau ada orang yang tanya-tanya barang yang saya jual, saya pasti kasi tau dulu barang yang saya jual ini bahannya apa, kualitasnya bagaimana tujuannya ya biar pembeli tidak kecewa beli barang sama saya. Kalau ada kekurangan dari barang tersebut dan itu kelalaian dari saya sendiri, pasti saya akan bertanggung jawab dengan mengganti barang yang baru”⁹⁴

Prinsip tanggung jawab yang diterapkan oleh mahasiswa FEBI IAIN Langsa yaitu mereka selalu bertanggung jawab apabila ada kerusakan barang yang disebabkan oleh mereka sendiri. Misalnya, apabila ada barang yang cacat pada saat pertama mereka menerima barang, maka mereka akan memberi tahu kepada pembeli terlebih dahulu dan mereka akan mengganti barang tersebut dengan yang baru ataupun barang lainnya agar pembeli merasa nyaman dan aman berbelanja dengan mereka serta meningkatkan loyalitas pembeli.

⁹³ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an.....*, h. 153

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ade Rahayu, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 11:15 wib

e. Kebenaran (Kebajikan dan keadilan)

Kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Penjelasan di atas serupa dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa yang mengatakan:

“Sebelum saya menawarkan barang jualan, pastinya saya selalu kasi tau detail barangnya dan untuk makanan pasti saya kasi tau apa yang saya jual, varian rasa dan harganya. Dan kalau misalkan ada kesalahan dari saya, pasti saya akan bertanggung jawab dengan cara mengganti apa yang sudah dibeli oleh pelanggan saya.”⁹⁵

Prinsip kebenaran yang diterapkan oleh mahasiswa FEBI IAIN Langsa yaitu sebelum mereka menjual barang kepada pembeli, mereka selalu memberi tahu spesifikasi barang yang mereka jual. Seperti bahannya, kualitas barang, sampai dengan estimasi waktu barang akan sampai. Mereka juga tidak terlalu mengambil banyak keuntungan dari barang yang mereka jual.

Dari uraian prinsip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam yang diterapkan mahasiswa FEBI IAIN Langsa yang memilih untuk berjualan online telah mencapai semua prinsip yang ada, yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Mereka menjual barang sudah sesuai dengan apa yang dibenarkan dalam Islam dan tidak merugikan orang lain.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Siti Guzaima, mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 14:00 wib

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, skripsi ini membahas tentang Etika Bisnis Online Shop Di Kalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa (Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa FEBI IAIN Langsa lebih memilih berjualan online karena dirasa lebih mudah dan praktis. Mereka juga tidak membutuhkan modal besar untuk membuka usaha layaknya berjualan dengan membuka toko. Selain itu, cakupannya juga lebih luas. Mereka menggunakan Instagram, facebook dan whatsapp untuk promosi barang dagangan mereka. Sebelum menjual barang kepada pembeli, mereka selalu memberi tahu spesifikasi dan detail barang yang mereka jual, tujuannya agar konsumen tidak merasa kecewa dengan barang yang dibeli.
- b. Etika bisnis Islam yang diterapkan mahasiswa FEBI IAIN Langsa yang berjualan via online shop telah mencapai semua prinsip yang ada, yaitu kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Mereka menjual barang sudah sesuai dengan apa yang dibenarkan dalam Islam dan tidak merugikan orang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah:

- a. Untuk pemilik usaha yang berjualan via online shop di kalangan mahasiswa FEBI IAIN Langsa agar lebih meningkatkan volume dan kualitas produk yang mereka jual. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka dan juga agar dapat meminimalisir risiko kerugian yang telah mereka alami.
- b. Bagi para akademis untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai Etika Bisnis Online Shop Di Kalangan Mahasiswa FEBI IAIN Langsa (Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam).